

**PENINGKATAN PAJAK DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara)**

SKRIPSI

Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



Oleh:
DANI UMBARA
NIM. 0001030027 – 31

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
MALANG
2007**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Judul : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DESENTRALISASI
FISKAL
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe
Selatan Sulawesi Tenggara)**

Disusun oleh : Dani Umbara
NIM : 0001030027 – 31
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Pemerintahan Daerah

Malang, Juli 2007

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 130 704 335

Firda Hidayati, S.Sos, MPA
NIP. 350 001 031



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Juli 2007
Waktu : 10.00 WIB
Judul : Peningkatan Pajak Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara)

Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
Ketua

Firda Hidayati, S.Sos, MPA
Anggota

Dr. Mardiyono, MPA
Anggota

Wieke, S.Sos, M.Si
Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jibhlakan, saya bersedia Skripsi (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 atay 2 dan pasal 70).



Malang, Oktober 2007
Mahasiswa

Dani Umbara
NIM. 001030027 – 31

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Hidup ini adalah keyakinan dan perjuangan"

(Ahmad Shauqi)

"Seseorang yang bodoh butuh penasehat yang baik, orang bijak hanya butuh nurani"

(Convecius)

"Pintu yang kita buka dan tutup setiap hari menentukan kehidupan yang kita jalani"

(Flora Whittemore)

Kami ingin semua anak muda nunjukkan dan ngelupain semuanya. Apapun masalah mereka, kami mau mereka tetap fokus sama energi mereka. Nikmati waktu dan jalani hidup yang ada, dan hidup normal di esok harinya

(Umbara Dani)

***Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Yang aku hormati dan sayangi Ayah dan Ibu
Serta kakak dan adik-adikku***


UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Bengan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Drs. Solichin Abdul Wahab, MA. PhD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dra. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi atas perhatian dan bantuan yang tak terkira sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing skripsi atas kesabaran, perhatian dan bantuan dalam membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Drs. Luqman Hakim, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik atas perhatian dan bantuan yang tak terkira selama penulis menempuh kuliah.
6. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bimbingan dan ilmu yang tak ternilai.
7. Seluruh staff Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan support dan menyelesaikan segala urusan Administrasi.
8. Sembah sujud dan terima kasih penulis haturkan kepada sang inspirator dan sumber semangat, Ibunda dan Ayahanda tercinta, atas do'a dan kasih sayang yang luar biasa tidak pernah putus mengalir menyelimuti penulis dalam menjalani kuliah.
9. Saudara-saudaraku: mas Yayan, Trias, Tia dan adik kecil ku Cici terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan motivasi serta do'anya. Serta seluruh keluarga Pak dhe Kanto, Bu dhe Nani, Bu dhe Tati, Om Adis, Om Rus, Om Nano, Om Teguh atas dorongan yang kuat dan do'a yang tiada henti.

10. Kawan-kawan angkatan 2000 Jurusan Administrasi Publik, teman-teman seperjuangan di kampus abu-abu tercinta FIA Unibraw Malang.
11. Teman-teman Candi Trowulan 14 yang telah banyak membantu dan menemani penulis selama di Malang.
12. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini, atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama ini yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah, Allah SWT. masih tetap berkenan melimpahkan nikmat yang luas kepada hamba-hamba-Nya. Semoga Allah SWT. selalu melapangkan jalan, memberi petunjuk, kemudahan, perlindungan dan pengampunan kepada kita semua, amiin!



Malang, 1 Oktober 2007

Penulis,

DANI UMBARA

ABSTRAKSI**PENINGKATAN PAJAK DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara)****DANI UMBARA
Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah peningkatan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa otonomi daerah menuntut daerah untuk dapat secara mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi opsi untuk ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali sumber pajak daerah; (2) mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara; dan (3) mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan pajak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Kepustakaan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: pengertian administrasi publik dan pembangunan, otonomi daerah, desentralisasi, pemerintah daerah dan pajak daerah serta Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moh. Nazir, penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988 : 63). Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tidak mendasarkan pada nalar ilmiah semata, lebih dari itu, penelitian kualitatif lebih memperhatikan aspek alamiahnya. Senada dengan definisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor (1975:5), bahwa “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Proses penelitian kualitatif, berbentuk siklus, tidak berlangsung linear sebagaimana yang umum dilakukan dalam penelitian konvensional. Dalam proses yang berbentuk siklus tersebut, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara simultan.

Secara umum upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Langkah-langkah yang

ditempuh adalah: memperluas basis penerimaan pajak; memperkuat proses pemungutan pajak; meningkatkan pengawasan; meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak; dan membuat perencanaan yang lebih baik. Kesimpulan peneliti adalah: (1a) Penggalan sumber potensi pajak daerah baru dilakukan melalui studi identifikasi sumber potensi pajak daerah dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan di dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (1b) Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam setiap even diklat dan pelatihan serta seminar yang berkaitan dengan perpajakan; (1c) Langkah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan biaya adalah dengan perbaikan prosedur administrasi pajak dan penyederhanaan proses administrasi dan pemungutan pajak; (2a) Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain: alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; *skill* atau keahlian pegawai Dinas Pendapatan; koordinasi internal dan eksternal dinas; tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak; tingkat pendapatan masyarakat wajib pajak; dan sumber/obyek pajak yang telah memberikan kontribusi PAD yang cukup tinggi; (2b) Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain: kurang memadainya sarana dan prasarana terutama teknologi informasi; timpangnya distribusi kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah; kurangnya data informasi wajib pajak; kekurangtahuan masyarakat wajib pajak tentang prosedur administrasi dan proses pemungutan pajak daerah; kurangnya inisiatif masyarakat wajib pajak dalam proses pemungutan pajak daerah; belum tergalinya semua sumber potensi pajak daerah dan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan studi identifikasi sumber potensi pajak daerah; dan (3) Pajak daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PAD yang digunakan sebagai dana pembangunan, akan tetapi pemanfaatan pajak daerah cukup bisa dirasakan dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Saran yang bisa peneliti berikan adalah: (1) hendaknya pemerintah memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang; (2) melakukan tindak lanjut (*follow up*) terhadap setiap koordinasi yang telah dilakukan; (3) melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat wajib pajak tentang program pemerintah daerah yang berkaitan dengan perpajakan; dan (4) meningkatkan sarana dan prasarana terutama teknologi informasi yang memadai sehingga mampu mendukung kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peningkatan Pajak Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara)”

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian di Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan pajak daerah yang digunakan sebagai biaya pembangunan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Menyadari akan adanya kritik konstruktif dan saran dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penelitian di masa mendatang. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, Oktober 2007
Penulis

Dani Umbara

DAFTAR ISI

Halaman

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMA KASIH	
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Administrasi	8
1. Pengertian Administrasi Publik	9
B. Otonomi Daerah	9
1. Desentralisasi	9
2. Pengertian Otonomi Daerah	13
3. Otonomi Keuangan Daerah	15
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah	18
C. Pemerintah Daerah	22
1. Pengertian Pemerintah	22
2. Pengertian Daerah	23
3. Pengertian Pemerintah Daerah	24
4. Kabupaten	24
5. Dinas	26
a. Ruang Lingkup Dinas Kabupaten	26
b. Dinas Pendapatan Daerah	27
D. Pajak Daerah	28
1. Pengertian Pajak Daerah	28
2. Landasan Hukum Pajak Daerah	29
3. Tata Cara Menilai Pajak Daerah	30
4. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah	31
5. Sumber-sumber Pajak Daerah	35
6. Macam-macam Pajak Daerah	36

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	44
G. Analisa Data	44

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Penyajian Data	68
1. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam Menggali Pajak Daerah	68
2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	76
3. Pemanfaatan Pajak dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	85
C. Analisis dan Interpretasi Data	88
1. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam Menggali Pajak Daerah	88
2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	91
3. Pemanfaatan Pajak dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Nomor dan Nama Tabel		Hal
Tabel 1	Luasan Kecamatan yang Termasuk Dalam Kabupaten Konawe Selatan	48
Tabel 2	Penyebaran Kemiringan Lereng Kabupaten Konawe Selatan	51
Tabel 3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2004 dan 2005	52
Tabel 4	Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Di Kab. Konawe Selatan Tahun 2005	53
Tabel 5	Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Kab. Konawe Selatan Tahun 2005	54
Tabel 6	Jumlah Dan Rasio Sekolah, Guru dan Murid Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006	56
Tabel 7	Peranan Sektor Ekonomi Konawe Selatan terhadap PDRB atas Harga berlaku 2003 – 2005	58
Tabel 8	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan	78
Tabel 9	Realisasi dan Rencana Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005-2006	80
Tabel 10	Rencana Penerimaan Pajak daerah Tahun 2007	82

DAFTAR GAMBAR

Nomor dan Nama Gambar		Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara	67



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasar semangat otonomi daerah maka pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah kota dan kabupaten, untuk pelaksanaan pembangunan daerah tersebut tidak lepas dari ketersediaan dana yang sangat menunjang program-program yang telah disusun, dimana hampir 60% pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh transfer dari pusat (Basri, 2003:237).

Saat ini bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memiliki tujuan yang luhur yaitu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Apabila pembangunan nasional sebagai pusat dari pembangunan agar masyarakatnya adil dan makmur maka pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan berkesinambungan, dengan alasan:

Pertama : pembangunan nasional itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka pembangunan termasuk harus melibatkan secara langsung atau tidak langsung 80% penduduk pedesaan tersebut. Dibanding penduduk perkotaan, tingkat hidup masyarakat desa relatif rendah. Dan dilihat dari aspek rasa keadilan sosial, maka pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan perlu mendapat perhatian dan prioritas tinggi. Kedua : berupa lahan pertanian, sumber air, hutan dan tenaga kerja dengan alasan demikian penggalian sumber-sumber alam diatas mau tidak mau memerlukan adanya pembangunan. Ketiga : dilihat dari sudut pertahanan dan keamanan nasional, maka basis pertahanan dan keamanan terletak di desa. Peningkatan daya tahan desa mengharuskan

pembangunan desa dan pedesaan perlu memperoleh perhatian istimewa. (Hadi Prayitno dan Umar Burhan, 1987:7)

Dari uraian di atas nampak bahwa pembangunan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mencakup pembangunan di segala bidang baik bidang meterial, mental spiritual dalam satu kesatuan integritas usaha yang menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi serta dalam batas-batas kepribadian nasional yang didasarkan pada falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Dengan adanya reformasi saat ini dan diberlakukannya otonomi daerah maka daerah dituntut untuk dapat mengolah dan melaksanakan pembangunan dengan memberdayakan sumber daya alam serta sumber daya manusia dari daerahnya masing-masing.

Dalam era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyelenggaran otonomi daerah terkadang tidak sesuai dengan keinginan yang sudah direncanakan. Banyak permasalahan yang muncul karena kemampuan daerah yang variatif, maka diperlukan pengenalan dan

kajian lebih jauh untuk mengatasi segala persoalan yang mampu menghambat penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan teridentifikasinya permasalahan yang berkaitan dengan fungsi otonomi daerah yaitu dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik maka diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola kepentingan-kepentingan publik dan harapan publik sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga otonom. Permasalahan yang muncul karena kondisi eksistensi daerah antara lain:

1. Lemahnya inisiatif dan produktifitas sumber daya manusia, masyarakat dan aparatur pemerintahan, sebagai akibat pengalaman pembangunan sentralistik dan kebijakan ditentukan oleh pusat.
2. Dana pembangunan selama ini tergantung pada alokasi dana dari pusat, sehingga tidak terdapat inisiatif kuat untuk mengoptimalisasi potensi pendapatan asli daerah.
3. Pemberdayaan potensi dari bawah keatas belum menjadi fenomena.
4. Kemiskinan dan keterbelakangan akibat kualitas sumber daya manusia masyarakat.
5. Eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam yan berlebihan

Dengan adanya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah maka tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah semakin besar. Untuk dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada daerah yakni sekurang-kurangnya 25,5 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) namun, daerah harus lebih kreatif

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah pajak daerah yang memang sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan fiskal antar pemerintah di Indonesia mengalami perubahan fundamental, sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya.

Berdasar Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka bentuk partisipasi masyarakat dan peran dana pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar manfaatnya bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan kata lain untuk mewujudkan pembangunan diperlukan suatu kerjasama antara masyarakat dengan pemerintahan yang didukung dengan ketersediaan dana.

Sasaran yang dimaksud diatas adalah diarahkan pada tercapainya tujuan agar daerah mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam

arti pembinaan dan pengendalian yang intensif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari latar belakang dan pertimbangan di atas, penulis ingin meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut upaya-upaya yang dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam menggali sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah sebagai tema dalam skripsi yang berjudul *“Peningkatan Pajak Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara)”*

B. Rumusan Masalah

Pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, namun pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila tersedianya biaya atau dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak Daerah

Berdasar masalah-masalah di atas maka penulis mengangkat permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali sumber pajak daerah ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ?

3. Bagaimana pemanfaatan pajak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah atau untuk memperoleh data tentang:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali sumber pajak daerah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan pajak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

D. Kontribusi Penelitian

1. Akademis
 - o Sebagai referensi untuk kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai pajak sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
2. Praktis
 - o Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi kegiatan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I : Bab pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian permasalahan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Bab Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pembahasan masalah yang dihadapi, yaitu tentang pengertian administrasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, dan pajak daerah.

Bab III : Bab metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis.

Bab IV : Berisi tentang penyajian data yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan penyajian data fokus. Bab ini akan ditutup dengan suatu analisa atas data yang telah disajikan.

Bab V : Penutup, yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberi saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan aparat pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah merupakan kegiatan kerjasama antar seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur administrasi yang merupakan kerjasama antar sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang di inginkan diantaranya adalah organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pekerjaan kantor, tata hubungan/komunikasi, dan hubungan masyarakat. Unsur-unsur administrasi saling terkait satu dengan yang lain sehingga kegiatan kerjasama antar kelompok dalam mencapai tujuan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang diinginkan.

Dari pemahaman diatas administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

1. Administrasi dalam arti sempit, diartikan sebagai kegiatan tata usaha yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi.
2. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya organisasi dan manajemen yang bersifat sistematis, rasional dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

1. Pengertian administrasi Publik

Pengertian publik sering diartikan sebagai umum, masyarakat atau Negara. Pengertian publik dalam istilah administrasi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, persamaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Prinsip-prinsip administrasi publik yaitu struktur organisasi yang dikoordinasikan oleh manajemen, organisasi yang disusun sesuai dengan 4 kriteria, kesatuan komando atau arah pemberian wewenang kepada mereka yang melaksanakan tugas, rentang kendali yang sempit, perencanaan yang sistematis dan perlu memperhatikan variabel-variabel psikologi manusia. Fungsi-fungsi administrasi publik diantaranya adalah *planning*, *organizing*, *commanding*, *coordinating* dan *controlling*

B. Otonomi Daerah

1. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang (Basri, 2000:187), sehingga desentralisasi yang dimaksud adalah dengan pelimpahan wewenang yang terjadi dibarengi dengan pembentukan daerah otonom, dengan adanya desentralisasi tidak hanya berkonteks administrasi saja namun juga berkonteks politik, dimana daerah otonom dalam hal ini Kabupaten dan kota berhak mengatur (*regels*) dan mengurus (*verwalten*) rumah tangganya sendiri atas inisiatif dan kekuatan sendiri.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan tentang desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasar kedua pengertian tentang desentralisasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ada dua elemen yang melandasi pelaksanaan desentralisasi yaitu penciptaan daerah otonom dan dilakukannya penyerahan kekuasaan (kewenangan) secara legal dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu baik penyerahannya dilakukan secara terperinci atau secara umum.

Alasan dianutnya desentralisasi menurut The Liang Gie (1968:35) adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pandang politik sebagai permainan kekuasaan desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya

diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat.

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan upaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Sedangkan menurut Kaho (2000 : 12) keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi antara lain :

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan
4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (defferensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu, khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah
5. Dengan adanya desentralisasi teritorial, daerah otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan

dengan pemerintahan, yang dapat bermanfaat bagi seluruh negara, sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada suatu daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan.

6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat
7. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung

Disamping keuntungan tersebut di atas, menurut Kaho (2001 : 14) desentralisasi juga mengandung kelemahan antara lain :

1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman/informitas dan kesederhanaan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah negara itu pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan daerah di sini adalah bagian dari

wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran dan sebagainya).

Dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis, hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, dan untuk rakyat, maka tidaklah cukup dengan melaksanakan desentralisasi pada nasional atau pusat saja tetapi juga pada tingkat daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan atau kepentingan khusus yang berbeda-beda dari daerah ke daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat (mengurus rumah tangga daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri.

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasar kekuatan yang dimilikinya. Dengan desentralisasi tersebut maka akan mengikis birokratisasi pelaksanaan pemerintahan yang akhirnya menciptakan efisiensi pelayanan masyarakat.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah pasal 1 huruf h, otonomi daerah adalah “kewenangan daerah otonom untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas dari etimologinya, dikemukakan oleh Sunindhia (1987:35) yaitu kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Pencanangan kebijaksanaan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat Pemerintah Daerah menempati posisi yang strategis dalam hubungannya dengan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat.

Sedangkan Kaho (2001:14) memberikan pengertian tentang otonomi daerah sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut;

Mula-mula otonom/berotonom berarti mempunyai peraturan sendiri atau mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan/legislatif sendiri. Kemudian istilah otonomi ini berkembang menjadi pemerintah sendiri, dengan demikian otonomi daerah adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedangkan menurut Handoyo (1998 : 9) menjelaskan tentang otonomi daerah dengan mengacu pada Undang-undang No. 5 tahun 1974 adalah masalah otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan konsep desentralisasi

3. Otonomi Keuangan Daerah

Berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan tentang wewenang pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan berdasar asas dekonsentrasi, asas pembantuan dan desentralisasi. Asas dekonsentrasi adalah wewenang pengelolaan pembangunan daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan desentralisasi pada dasarnya adalah wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di daerah sendiri. Sedangkan asas pembantuan adalah pemerintah daerah membantu melaksanakan tugas-tugas yang dimiliki pemerintah pusat di daerah, tetapi pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Bab VIII tentang Keuangan Daerah pasal 155 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi :

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Selanjutnya pada pasal 157 tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, menyatakan bahwa:

Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut (PAD) yaitu :
 - a. hasil pajak daerah
 - b. hasil retribusi daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. lain-lain PAD yang sah
- (2) Dana perimbangan dan
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasar hal tersebut maka pemerintah daerah memiliki otonomi tersendiri untuk melakukan dan menggunakan dana tersebut untuk pelaksanaan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 167 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan daerah yang diterima pemerintah daerah dapat dengan leluasa di gunakan untuk membiayai pembangunan yang disetujui oleh Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kuangan daerah yang menjadi hak daerah untuk menggunakannya sebagai dana pembangunannya tentunya tidak cukup kecuali pada daerah yang memiliki PAD yang cukup besar sehingga perlu ada bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terbagi menjadi dua kelompok, pertama subsidi/perimbangan keuangan daerah otonom, Subsidi Daerah Otonom (SDO) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengamankan pengeluaran rutin pemerintah daerah.

Prinsip dasar yang sering dipergunakan dalam menentukan besarnya keuangan dibutuhkan oleh suatu daerah otonom adalah prinsip dimana fungsi-fungsi ditentukan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan besarnya kebutuhan keuangan bagi pelaksanaan urusan yang bersangkutan.

Salah satu aspek yang perlu dicatat dalam desentralisasi yang dilakukan di Indonesia, adalah kecepatan dan besaran dari perubahan yang dilakukan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, seluruh fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, dan perdagangan serta sistem hukum akan didesentralisasikan pada tingkat Kabupaten/Kota, sehingga dengan pelaksanaan tersebut peran keuangan sangat menentukan, sehingga dengan adanya keuangan tersebut maka daerah dapat dengan leluasa melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

4. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Belum dapat diandalkan sebagai pendapatan daerah, maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang diharapkan dapat membantu membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari bagi hasil pajak (Basri, 2006:91)

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dengan harapan agar daerah dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Undang-undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh propinsi dan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Pajak Propinsi ditetapkan kedalam empat jenis:

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaran diatas air.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi berupa pajak propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh daerah berupa pajak daerah dikarenakan adanya kewenangan daerah sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten atau kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan pemerintah bidang tertentu. Besarnya tarif pajak propinsi berlaku secara devinitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

Pajak menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota ada tujuh jenis yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7. Pajak parkir

Pajak kabupaten yang berupa pajak daerah dapat digali sesuai dengan potensi yang ada di daerah karena daerah kabupaten atau kota diberikan kewenangan dan peluang untuk menggali sumber-sumber keuangan selain yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001. Selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah kriteria-kriteria pajak yang dapat digali antara lain:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten atau kota
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi atau obyek pajak pusat
5. Potensi memadai

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan yang ada dapat memberikan beban yang adil. Pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional sehingga diperlukan suatu pembinaan secara menyeluruh terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Pajak Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dimana, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah

Berdirinya suatu negara tidak lepas dari keberadaan suatu pemerintah yang mengelola Negara tersebut, pemerintah menurut Winarna (2002:5) merupakan lembaga atau organisasi yang melekat kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara, juga merupakan lembaga yang memiliki tanggungjawab guna melaksanakan keamanan dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan tentang pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dan bertanggungjawab atas keamanan negara baik ancaman yang datang dari dalam atau datang dari luar.

Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut, maka pemerintah harus memiliki :

1. Kemampuan untuk mengawasi angkatan bersenjata
2. Kewenangan untuk membuat undang-undang
3. Kekuasaan finansial, yaitu kewenangan untuk memungut pajak dan cukai atau bentuk pungutan lain dari rakyat guna biaya mempertahankan negara serta menjalankan hukum.

Dalam arti lainnya pemerintah harus memiliki kewenangan eksekutif, legislatif, yudikatif dan kepolisian. Sehingga pemerintah memiliki arti yang luas dimana pemerintah memegang kekuasaan yang tinggi atas keamanan dan ketentraman rakyatnya, sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan suatu lembaga yang paling bertanggungjawab atas kelangsungan hidup bangsa dimasa mendatang.

2. Pengertian Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang ada di dalam kekuasaannya, daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil (Solihin, 2007:1) dimana daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pemerintahan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Daerah yang telah otonom telah memiliki kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri dan pertahanan dan keamanan. Dimana sebagai daerah yang

otonom memiliki kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh warga daerah tersebut.

3. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan baru tentang pemerintah daerah melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004 ini merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat pemerintah daerah menempati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Arti pentingnya pemerintah daerah ini dapat dilihat dari alasan-alasan adanya pemerintah daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Darumurti (2003:2) adalah sebagai berikut: “Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama, dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal disuatu negara”.

Dengan adanya pemerintah daerah maka diharapkan akan memperbesar akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien.

4. Kabupaten

Daerah yang dibentuk atas dasar dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk atas dasar desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota, dimana daerah kabupaten dan kota yang

dibentuk memiliki wewenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kabupaten menurut Dadang Solihin (2007:380) adalah wilayah kerja perangkat yang terdiri atas wilayah kecamatan dan kelurahan. Dimana Kewenangan daerah kabupaten berlaku juga di kawasan otoritas yang terletak di dalam daerah otonom, yang meliputi badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan Bandar udara, kawasan perumahan dan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata dan kawasan jalan tol serta kawasan lain yang sejenis.

Di daerah seperti kabupaten akan dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah kabupaten sebagai badan eksekutif daerah, pemerintah daerah tingkat kabupaten terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Kewenangan daerah sebagai daerah otonom diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintah pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kabupaten sebagai daerah otonom dilengkapi dengan organisasi perangkat daerah, dimana organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan (Dadang Solihin 2007:382)

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah

- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Organisasi tingkat daerah seperti halnya Kabupaten atau kota ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Unsur pelaksana dari daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang kepala daerah (Bupati/Walikota).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Kabupaten merupakan daerah otonom yang memiliki wilayah kerja yang meliputi kecamatan dan kelurahan, dimana dalam daerah kabupaten tersebut diberi perangkat kerja yang terdiri dari DPR dan badan lainnya.

5. Dinas

a. Ruang Lingkup Dinas Kabupaten

Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. (Dadang Solihin, 2007:161)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya dinas Kabupaten/Kota memiliki fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

- 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- 3) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya

Dinas daerah seperti yang diungkapkan diatas akan memiliki fungsi sebagai pelaksana pemerintahan daerah otonom tingkat kabupaten dimana segala urusan akan diserahkan kepada dinas yang bersangkutan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota, dengan demikian untuk memudahkan pelaksanaan tugas maka dinas yang telah terbentuk dapat membentuk cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

b. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan daerah merupakan pelaksana tugas pemerintah daerah khususnya dalam melaksanakan tugas kepala daerah, dimana tugas dinas pendapatan daerah dapat dikatakan berat sebab menanggung resiko tentang perolehan pendapatan guna pembangunan daerah dan melaksanakan administrasi sehubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah tersebut.

Berdasar peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, nomor 9 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai kedudukan dan fungsi pokok, dimana fungsi antara lain:

1. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan daerah yang berada dibawah tanggungjawab kepada kepala daerah, sedang dalam tehnis akan dikoordinasi sekretaris wilayah daerah.

Sedangkan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang menyangkut bidang Pendapatan daerah yang diserahkan oleh Pememrintah daerah propinsi.

Fungsi dan tugas Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No.9 tahun 2006 di atas diharapkan dapat memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak menurut Undang-undang Perpajakan Nasional (Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Perpajakan), Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mendapatkan penerimaan yang bersifat langsung dari masyarakat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dalam pelaksanaan pembangunan.

Pajak daerah menurut Kenneth Davey yang diterjemahkan oleh Amanullah (1988:39) adalah :

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, namun dalam pelaksanaan di lapangan pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan yang memberatkan wajib pajak.

2. Landasan Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang terus digali sebagai sumber dana pembangunan, namun dalam penggalian dana dari sektor pajak harus berdasarkan peraturan atau landasan hukum yang berlaku.

Landasan hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pada pasal 158 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pungutan pajak daerah pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah, dimana peraturan daerah satu pada dasarnya berbeda dengan peraturan daerah lainnya. Dasar hukum yang diberlakukan untuk melakukan penarikan pajak daerah pada dasarnya sama yaitu berdasarkan peraturan daerah.

3. Tata Cara Menilai Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang perlu adanya penilaian yang signifikan agar pengenaan pajak tersebut tidak memberatkan dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, pajak yang dikenakan pada masyarakat terdiri dari dua jenis yaitu pajak atas harta tetap dan pajak atas harta tidak tetap.

Pajak atas harta tetap adalah merupakan penerimaan pajak langsung yang paling umum bagi Pemerintah Daerah, dimana penilaian pajak tersebut didasarkan atas nilai pajak atas harta tetap yang

bersangkutan, sedangkan pajak atas dasar harta tidak tetap perhitungannya didasarkan pada tingkat konsumsi.

Pajak-pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakatnya dinilai dengan tarif, biasanya tarif yang diberlakukan dalam bentuk persentase, besarnya persentase tergantung dari nilai pajak yang dikenakan pada obyek pajak tersebut, tarif pajak ini kemudian dibagi dalam kelas-kelas, dimana kelas-kelas tersebut menggambarkan tingkat kemampuan wajib pajak.

Besarnya persentase pajak yang dikenakan wajib pajak tersebut didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku pada masing-masing daerah, sehingga masing-masing daerah akan mengacu pada perda yang dimiliki,

4. Upaya Meningkatkan Pajak Daerah

Pajak daerah sangat diperlukan oleh pemerintah daerah, sebagai dana pembangunan meskipun besarnya pajak daerah tersebut masih kurang untuk mencukupi dana pembangunan yang dibutuhkan.

Pajak daerah sangat dipacu peningkatannya, oleh karena itu setiap pemerintah daerah selalu berupaya bagaimana meningkatkan perolehan pajak daerah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan menurut Brotodihardjo (2007:25) dapat berupa :

- a. Sosialisasi, yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan.

- b. Menerbitkan surat tagihan pajak
- c. Terjun langsung/mendatangi wajib pajak yang belum lunas pajaknya.

Upaya-upaya tersebut akan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, karena dengan sosialisasi maka masyarakat akan menyadari akan pentingnya pajak bagi biaya pembangunan, sehingga masyarakat yang bersangkutan akan berusaha untuk melunasi pajaknya.

Peningkatan Pajak daerah juga dapat dilakukan dengan menggali potensi subyek dan obyek pajak daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perundangan (intensifikasi pajak daerah) dan menggali sumber potensi pajak diluar dari pajak daerah (ekstensifikasi pajak daerah).

Pengertian intensifikasi wajib pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah terdaftar dan tercatat dalam peraturan perundangan. Sedangkan pengertian ekstensifikasi wajib pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang

Dalam meningkatkan pajak daerah diperlukan efektifitas dan efisiensi agar hasil dari perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara *input* dan *output*nya. Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Pengertian efektifitas menurut Roulette (1999:1) mendefinisikan efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggan. Selanjutnya Hodge (1984:299) menguraikan bahwa efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam: (1) pelaksanaan tugas pokok, (2) kualitas produk yang dihasilkan, (3) produktivitas (4) laba, dan (5) perkembangan.

Menurut Chester I. Barnard dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999:27), menjelaskan bahwa arti efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Disamping itu, menurut Chester Barnard, dalam Kebijakan Kinerja Karyawan (Prawirosentono, 1999:28), pengertian efektif dan efisien dikaitkan dengan system kerjasama seperti dalam organisasi perusahaan atau lembaga pemerintahan, sebagai berikut :

Efektifitas dari usaha kerjasama (antar individu) berhubungan dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu system, dan hal itu ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan system itu sendiri. Sedangkan efisiensi dari suatu kerjasama dalam suatu system (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dari upaya yang dipilih masing-masing individu).

Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektifitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lajim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*mearsurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Untuk memperlancar penarikan pajak sering aparat pemerintah melakukan terjun langsung ke masyarakat yaitu dengan menarik langsung dengan mendatangi wajib pajak yang belum lunas pajaknya, hal ini sering membawa hasil karena wajib pajak sering melakukan transaksi saat ditagih.

5. Sumber-sumber Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan telah menetapkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang di dalamnya adalah pajak daerah. Daerah juga diberi peluang untuk menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan sendiri pajak daerah selain yang dimuat dalam undang-undang, tetapi harus sesuai dengan kriteria-kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Sumber pajak daerah propinsi yang ditetapkan adalah:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah.

Sumber pajak untuk daerah Kabupaten/Kota diungkapkan Basri (2003:88) adalah:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengamilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir.

Kemandirian dalam bidang penerimaan ternyata belum dapat ditampilkan secara jelas dalam pelaksanaan UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004. Ternyata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak daerah terhadap total penerimaan pendapatan daerah masih sangat kecil, yaitu dengan melihat dan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. Macam-macam Pajak Daerah

Pajak yang dikenakan pada masyarakat dibagi menjadi beberapa macam, menurut Kenneth Davey (1988:39) bahwa pajak daerah diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) Pajak atas harta tetap,
- 2) Pajak penghasilan,
- 3) Pajak atas barang dan jasa.

Pada dasarnya pembagian pajak menjadi 3 macam tersebut masih dapat menimbulkan perdebatan lagi khususnya pada pajak yang memiliki satu dasar pengenaan seringkali dalam praktek mempunyai satu dasar pengenaan yang lain.


Pajak atas harta tetap pada dasarnya adalah merupakan penerimaan pajak langsung yang paling umum bagi pemerintah daerah, hampir di semua daerah baik Kota atau Kabupaten memajaki atas harta tetap tersebut.

Pajak penghasilan atau pajak pendapatan merupakan sumber umum penerimaan pemerintah yang hampir tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh pemerintah. Pajak pendapatan ini oleh pemerintah daerah dapat berupa duplikasi pajak pusat, dimana pengenaan pajak daerah pada dasarnya tidak sama secara keseluruhan pembagian administrasi pajak dan penghitungan yang dipakai atas kekayaan di daerah tidak sama dengan tingkat pengenaan, pembebasan atau keringanan yang diberikan kepada perorangan.

Pengenaan pajak pendapatan antara pemerintah daerah yang satu berbeda dengan pemerintah daerah yang lain, seperti pajak daerah yang

dikenakan pada perusahaan-perusahaan seperti pada toko-toko, rumah potong hewan, restoran dan hotel. Namun kenyataan lain terjadi bahwa pajak yang dikenakan dapat berupa pengurusan ijin perusahaan dengan harapan mengawasi tingkat pendapatan.

Pajak daerah dari sektor barang dan jasa, dimana pajak ini bersumber dari pajak yang dikenakan atas barang yang mampu dijual oleh perusahaan, pajak atas barang ini seringkali ditarik oleh pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah hanya memperoleh bagian saja. Sedangkan pajak yang berasal dari sektor jasa biasanya dipungut sendiri oleh pemerintah daerah setempat, seperti pajak hiburan, pajak bioskop, dimana penarikannya dikenakan bersamaan dengan pembelian tiket masuk.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didalam melakukan penelitian diperlukan metode atau jenis penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti gunanya untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas baik arah maupun ruang lingkupnya adalah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil yaitu dengan metode penelitian, karena dengan cara ini gejala dari obyek penelitian dapat diungkapkan, dirumuskan secara obyektif, rasional dan sistematis.

Langkah-langkah didalam memecahkan permasalahan tersebut merupakan metode untuk mencapai tujuan penelitian, menurut Nawawi (2001:61) bahwa “metode pada dasarnya adalah cara untuk mencapai tujuan”.

Sedangkan menurut Ismani dan Suyadi (1998:3) menjelaskan tentang penelitian adalah:

Segala aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta serta berhubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia, guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan pedoman atau cara dalam melakukan suatu penelitian agar

memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini digunakan jenis atau metode penelitian diskriptif, metode penelitian diskriptif menurut Nazir (2005:52) bahwa :

Metode diskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi dan kondisi suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya menurut Singarimbun (1999:4) mengatakan bahwa “penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Dari kutipan di atas bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menuliskan kejadian pada saat penelitian dilaksanakan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan untuk melihat seberapa jauh upaya yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud disini adalah data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian. (Fauzi, 1991:10).

Penentuan fokus penelitian mengacu pada topik penelitian, sehingga penulis menetapkan fokus penelitian adalah:

1. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali pajak daerah.
 - a. Penggalan sumber potensi pajak
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
 - c. Peningkatan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak
2. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
 - a. Faktor pendukung pemungutan pajak daerah.
 - b. Faktor penghambat pemungutan pajak daerah.
3. Pemanfaatan pajak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian ini didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.
2. Mampu memberi entry berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam.
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan pertimbangan diatas, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah: Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan.

D. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh terdiri dari:

1. Data primer didapat dari :
 - a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
 - b. Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara
2. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen, catatan-catatan laporan-laporan maupun arsip-arsip.

E Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, hal ini sebagaimana pendapat Suyadi (1991:1) "... dan setiap metode atau instrumen mempunyai

keunggulan dan kelemahan, oleh karenanya dalam suatu proses kegiatan penelitian penggunaan metode pengumpulan data lebih dari satu dimaksud agar dapat menutup kelemahan-kelemahan dari yang satu ke yang lainnya”.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data secara lengkap dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung berhadapan dengan orang yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan fokus penelitian

2. Observasi (non partisipant)

Yaitu pengamatan langsung dilokasi penelitian dengan mencatat hal-hal yang diperlukan dan berkaitan dengan fokus penelitian tetapi tidak terlihat secara langsung

3. Dokumentasi

Yaitu narasumber berupa bahan-bahan tertulis, dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Alasan digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi adalah supaya penggalian data lebih bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kombinasi teknik ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain;

- a. Dapat mengembangkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan perkembangan perolehan data dilapangan
- b. Peneliti memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan narasumber/informasi sehingga akan lebih mudah mendapatkan data.

F. Instrumen penelitian

Yang dimaksud instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam menggali data dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman wawancara/interview, daftar pertanyaan/angket langsung mengenai data yang akan dikumpulkan dari faktor-faktor yang menjadi narasumber data.
2. Peneliti sendiri yaitu dengan menggunakan panca indera untuk menangkap fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan berlandaskan teori dan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

G. Analisa Data

Adapun teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa adalah analisis dominan, analisis dominan adalah “Analisis yang dilakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup didalam suatu fokus atau pokok permasalahan yang tengah diteliti. (Faisal, 2000:91).

Dari pengertian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya analisis data maka data yang diperoleh akan memberikan

gambaran secara deskriptif kuantitatif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

Untuk menyusun data pada fokus tertentu dan pola tertentu sesuai konteksnya, maka digunakan langkah-langkah atau proses yang ditempuh dalam penganalisaan data.

Langkah-langkah atau proses analisa data secara umum dikemukakan oleh Moleong sebagai berikut :

Analisa data mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan laporan dan dari dokumentasi setelah dibaca atau dipelajari dan ditelaah. Langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau membuat rangkuman inti kemudian menyusun kerja dalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan dengan membuat kode atau pengkodean langkah berikutnya mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap tersebut selesai baru tahap penafsiran data atau interpretasikan data (Moleong, 1994:190).

Atas dasar pendapat tersebut di atas, maka penulis akan melakukan tahap-tahap atau langkah-langkah analisa dara sebagai berikut:

1. Setelah data diperoleh kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan masalahnya.
2. Data yang sudah diklasifikasikan, kemudian ditabulasi sesuai dengan penelitian guna mempermudah dalam pengelolaannya.
3. Data-data yang telah diklasifikasikan dalam kategori tertentu, selanjutnya ditabulasi dalam suatu format tabel dengan penjelasan secukupnya agar dapat dimengerti.

4. Selanjutnya data dianalisis dan diinterpretasikan serta berupaya mencari jalan pemecahan berupa suatu kesimpulan dan saran-saran.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Konawe Selatan

Konawe bagi masyarakat Sulawesi Tenggara mengingatkan pada kerajaan yang pernah ada di sana. Bagi petani, kata tersebut merujuk pada varietas padi unggulan yang tahan terhadap wereng cokelat, nasinya pulen, harum, dan rasanya enak. Sementara Konaweha merupakan nama sungai yang melewati Kabupaten Kendari.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Kendari. Berangkat dari aspirasi masyarakat yang dituangkan melalui Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara No. 08/DPRD/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Peretujuan terhadap usul pemekaran Kabupaten Kendari dengan membentuk Kabupaten Konawe Selatan, Keputusan DPRD Kabupaten Kendari No. 12 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Dukungan penyediaan dana untuk Kabupaten Konawe Selatan, dan Keputusan DPRD Kabupaten Kendari No. 13 tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Penetapan calon ibukota Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pemekaran wilayah Kabupaten Kendari sehingga Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah otonom.

Kabupaten Konawe Selatan, dengan ibukota Andoolo, resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang No. 04 Tahun 2003. Kabupaten Konawe Selatan baru mempunyai DPRD pada

tanggal 25 April 2004 melalui pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum DPR RI dan DPRD Propinsi.

Logo Kabupaten Konawe Selatan mempunyai makna bahwa dengan semangat nilai-nilai perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan didukung oleh adat istiadat, budaya luhur masyarakat, kekayaan alam baik di darat maupun di laut Kabupaten Konawe Selatan siap mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin.

a. Kondisi Fisik Kabupaten Konawe Selatan

Kabupaten Konawe Selatan secara geograis terletak antara 3°58'56" Lintang Utara sampai 4°31'52" Lintang Selatan membujur dari 121°58'15" Bujur Timur sampai 122°52'48" Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Konawe Selatan 4.514,20 Km² atau 11,84 % dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara.

Ibukota Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan di Andoolo.

Kabupaten Konawe Selatan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lambuya, Kecamatan Pondidaha dan Kecamatan Sampara Kabupaten Kendari, serta Kecamatan Baruga dan Kecamatan Poasia Kota Kendari.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Wowonii.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Tobeia Besar Kabupaten Muna dan Selat Tiworo, dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton, dan Kecamatan Lambandia serta Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara dengan jarak tempuh \pm 75 km dari pusat propinsi. Kabupaten Konawe Selatan dibagi atas 11 kota kecamatan yaitu Tinanggea, Andoolo, Palangga, Konda, Lainea, Kolono, Moramo, Laonti, Ranomeeto, Landono dan Angata. Luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Luasan Kecamatan yang Termasuk Dalam Kabupaten Konawe Selatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Prosentase (%)
1.	Tinanggea	677,68	15,01
2.	Andoolo	408,43	9,05
3.	Palangga	387,50	8,58
4.	Konda	283,70	6,28
5.	Lainea	404,22	8,95
6.	Kolono	335,27	7,43
7.	Moramo	531,42	11,77
8.	Laonti	245,75	5,44
9.	Ranometo	215,47	4,77
10.	Landono	282,85	6,27
11.	Angata	741,91	16,44
Total		4.514,20	100

Sumber : BPN, Kabupaten Konawe Selatan, BPS Kabupaten dalam angka, tahun 2005/2006

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Angata dengan luas 741,91 km² merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Konawe Selatan dan Kecamatan Ranometo adalah kecamatan yang terkecil dengan luas 215,47 km². Sedangkan Kecamatan Andoolo sebagai ibukota kabupaten mempunyai luas 408,43 km².

1) Kondisi fisik Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari segi Geologi Tata lingkungan

Jenis dan kondisi geologi akan berpengaruh terhadap potensi lahan, jenis tanah, sumber mata air tanah dalam. Sejarah geologi dan perkembangan tektonik di lembar Kolaka tidak dapat dipisahkan dengan evolusi tektonik Sulawesi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisa Peta Geologi skala 1:250.000, Lembar Kolaka Sulawesi, yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1986. bahwa pada wilayah kabupaten Konawe Selatan ini terdapat dua lajur daerah sesar (*fault*). Lajur sesar pertama memanjang dari arah Tenggara (Teluk Kolono) sampai ke Barat Laut (Kecamatan Landono). Lajur kedua yang memanjang dari kecamatan Tinanggea sampai ke Kolakaasi (Teluk Menanggo). Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya kerawanan bencana alam pada kawasan ini, dalam arti perlu dilakukan beberapa pertimbangan untuk rencana pengembangan pada jalur yang dilalui sesar.

Sesar Anggowala adalah merupakan sesar utama di daerah ini, yang merupakan sesar mendatar mengangan (*dextral*). Sesar lainnya yang dijumpai di daerah ini berukuran kecil dan merupakan sesar tingkat berikutnya diantaranya terdapat sesar bongkah yang terjadi pada kala *Plio-Plistosen*.

Secara morfologi daerah ini dapat dibedakan menjadi empat satuan, yaitu: Daerah pegunungan yang tersebar dibagian barat Pegunungan Anggowala, bagian timur Pegunungan Boro-boro. Daerah

Perbukitan terdapat ditiga daerah, bagian barat, bagian utara-selatan. Daerah Kras terdapat diantara Boepinang hingga Toari-Kolo. Daerah dataran rendah terluas menempati bagian tengah dan beberapa tempat daerah pantai.

Jenis batuan induk terdiri dari beberapa formasi yaitu *Aluvium (Qa)* merupakan endapan sungai, danau, rawa, pantai dan laut berupa lumpur, lempung, pasir, kerikil dan kerakal. Formasi *Meluhu (TJm)* , yang mengandung jenis batuan filit, batu Sabak, batuan berpasir terubah. Formasi *Tokala (TJt)* yaitu batuan yang mengandung batu gamping, malih, pualan dan filit. Formasi *Alangga (Qpa)* yang mengandung jenis batuan konglomerat dan batu pasir. Formasi *Eemoiko (Tmpe)* yang mengandung jenis batuan kalkarenit, batu gamping, batu pasir dan napal.

2) Kondisi fisik Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari segi Topografi

Kemiringan dan panjang lereng adalah dua unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan. Kemiringan lereng dinyatakan dalam derajat atau persen. Berdasarkan Peta Topografi Bakosurtanal skala 1 : 50.000 Kondisi topografi Kabupaten Konawe Selatan untuk masing-masing luasan perkecamatan dapat dilihat pada uraian Tabel 2.

Tabel 2
Penyebaran Kemiringan Lereng Kabupaten Konawe Selatan

No	Nama Kecamatan	Kelas Lereng (%) dan Luas Masing-masing (Ha)						TOTAL LUAS
		0-2	3-8	9-15	16-25	25-40	>40	
1	Tinanggea	34.001	5.109	7.666	4.125	2.354	-	53.255
2	Andoolo	25.862	6.829	3.711	1.553	5.417	2.008	45.380
3	Pelangga	18.836	12.892	8.082	6.942	2.352	525	49.630
4	Konda	2.125	6.240	3.678	14.556	10.776	2.129	39.504
5	Kolono	17.862	4.522	2.118	19.688	6.524	2.666	53.380
6	Maromo	8.395	6.810	5.998	10.947	3.415	1.564	37.129
7	Laonti	103	981	1.172	18.494	10.827	676	32.253
8	Lainea	22.766	192	73	5.328	5.687	1.583	35.629
9	Ranometo	6.533	8.557	6.474	2.143	2.527	644	26.878
10	Landono	13.459	2.107	1.862	5.941	2.609	400	26.378
11	Angata	29.457	9.642	3.711	1.553	5.417	2.008	52.005
TOTAL		179.489	63.881	44.545	91.270	57.905	14.203	451.421

Sumber: Analisa Peta Topografi Sekala 1:50.000 dan BPN Kabupaten Konawe Selatan

Kemiringan lereng kabupaten Konawe Selatan dominan pada selop 0-2 % yaitu seluas 179.489 Ha atau 39,76 %, dari luas kabupaten, lereng 3-8 % seluas 63.881 Ha, kemiringan 9-15 % seluas 44.545 Ha dan kemiringan 16-25 % seluas 91.270 Ha dan selebihnya kemiringan diatas 25 % yaitu seluas 72.108 Ha tidak direkomendasikan sebagai lahan pertanian tanaman pangan, tetapi sebaiknya untuk lahan tanaman tahunan atau kehutanan dan lahan konservasi atau kawasan lindung.

b. Keadaan Penduduk Kabupaten Konawe Selatan

Hasil Sensus Penduduk tahun 2005 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 231.534, diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 5.766 jiwa (2,55%) selama periode 2003 – 2005. Menurut Buku Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka Tahun 2005 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Konawe Selatan sebesar 2,71 %

pertahun, sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan penduduk Sulawesi

Tenggara dalam kurun waktu yang sama yakni sebesar 2,86 %.

Tabel 3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk tiap Kecamatan
Kabupaten Konawe Selatan tahun 2004 dan 2005

No.	Kecamatan	2004		2005	
		Jumlah	Org/km ²	Jumlah	Org/km ²
1.	Tinanggea	32.312	47,68	32.875	48,5
2.	Andoolo	24.684	60,44	24.965	61,1
3.	Palangga	22.333	57,63	21.355	55,1
4.	Konda	19.214	67,73	19.766	69,7
5.	Lainea	24.462	60,52	24.760	61,3
6.	Kolono	13.296	39,66	13.166	39,1
7.	Moramo	18.201	34,25	18.068	34,0
8.	Laonti	8.847	36,00	8.872	36,1
9.	Ranomeeto	18.255	84,72	18.522	86,0
10.	Landono	20.029	70,81	20.431	72,2
11.	Angata	28.207	38,10	28.804	38,8
Total		229.903	50,93	231.534	51,3

Sumber : BPN, Kabupaten Konawe Selatan, BPS Kabupaten dalam angka, tahun 2005/2006

Penduduk laki-laki Kabupaten Konawe Selatan berjumlah 119.111 jiwa (51,44 %) dan selebihnya adalah penduduk perempuan dengan jumlah 112.423 jiwa (48,56%), dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah sebesar 106.

1) Keadaan penduduk Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari segi agama

Penduduk Kabupaten Konawe Selatan mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebesar 211.535 jiwa (91,79 %), diikuti oleh pemeluk agama lain seperti Kristen Protestan sebesar 3.377 jiwa (1,46 %), Katholik sebesar 4.116 jiwa (1,78 %), Budha sebesar 240 jiwa (0,10%) dan Hindu sebesar 11.236 jiwa (4,85 %). Untuk lebih lengkapnya berikut di bawah ini

tabel jumlah penduduk menurut agama yang dianut per kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2005.

Tabel 4
Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan
Di Kab. Konawe Selatan Tahun 2005

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
Tinanggea	31.769	370	175	466	95	32.875
Andoolo	23.937	166	862	-	-	24.965
Palangga	21.206	114	35	-	-	21.355
Konda	18.966	-	746	8	16	19.766
Lainea	24.282	128	117	194	39	24.760
Kolono	12.931	37	20	128	-	13.116
Morammo	8.967	1.452	1.675	5.892	82	18.068
Laonti	8.839	24	-	9	-	8.872
Ranomeeto	16.204	738	145	1.472	8	18.522
Landono	17.186	316	157	2.772	-	20.431
Angata	28.248	32	184	340	-	28.804
Jumlah	212.535	3.377	4.166	11.236	240	231.534

Sumber : BPN, Kabupaten Konawe Selatan, BPS Kabupaten dalam angka, tahun 2005/2006

Seiring dengan perkembangan jumlah pemeluk agama tersebut telah dibangun 323 masjid, 42 musholla, 28 langgar, 11 gereja katolik, 34 gereja protestan, 23 pura dan 3 wihara.

- 2) Keadaan penduduk Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari segi mata pencaharian

Mata pencaharian utama yang diusahakan di Kabupaten Konawe Selatan antara lain terdiri dari; pertanian (perkebunan, kehutanan, perikanan), pertambangan/penggalian dan industri pengolahan, listrik dan air minum, konstruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dan lain-lain.

Letak Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan langsung dengan selat Wawonii dan selat Tiworo memungkinkan penduduk di Kabupaten Konawe Selatan untuk bermatapencaharian di sektor usaha

pertanian terutama perikanan dengan berprofesi sebagai nelayan. Hal ini didukung dengan data dari BPS Kabupaten Konawe Selatan dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Sektor Lapangan Usaha Utama dan
Jenis Kelamin di Kab. Konawe Selatan Tahun 2005

No.	Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	46.989	20.424	67.413
2.	Pertambangan/Pengalihan	1.242	690	1.932
3.	Industri	3.381	1.449	4.830
4.	Listrik dan Air Minum	69	-	69
5.	Konstruksi	1.932	-	1.932
6.	Perdagangan	3.381	5.106	8.487
7.	Transportai dan Komunikasi	2.139	-	2.139
8.	Jasa	6.072	2.070	8.142
9.	Lain-lain	0	69	69
Jumlah		65.205	29.808	95.013

Sumber : Kab. Konawe Selatan Dalam Angka 2005.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari semua jenis mata pencaharian, kegiatan usaha yang paling dominan dilakukan di Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor usaha pertanian sebesar 70,95 % termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan dan perikanan kemudian disusul oleh sektor usaha perdagangan sebesar 8,93 %, dan sektor usaha jasa sebesar 8,57 %. Sedangkan sektor usaha yang kurang/sedikit menjadi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Konawe Selatan adalah sektor usaha listrik dan air minum dan sektor usaha lain-lain sebesar 0,72 %.

- 3) Keadaan penduduk Kabupaten Konawe Selatan dilihat dari segi tingkat pendidikan

Sasaran strategis pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan dititik beratkan pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, efisiensi manajemen, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sasaran strategis dimaksud di tujuikan untuk meningkatkan layanan pendidikan masyarakat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Data profil pendidikan Konawe Selatan tahun 2006 menunjukkan bahwa, pada tingkatan Taman Kanak-Kanak (TK) terdapat 64 sekolah dengan 138 guru dan 1.432 murid. Berdasarkan data tersebut maka ratio guru per-sekolah sebesar 2,03 dan rasio murid perguru sebesar 11,02. Rasio murid per-sekolah dan murid per-guru masih dalam kategori ideal yakni 20 guru untuk 10 sekolah TK dan 1 guru untuk 11 murid.

Untuk tingkatan pendidikan dasar jumlah bangunan SD sebanyak 309 buah dengan 1.413 orang guru dan 37.392 orang murid. Rasio guru persekolah sebesar 4,57 (sekitar 5 orang guru persekolah) dan rasio murid perguru 26,46 atau (rata-rata satu guru untuk 26 murid).

Pada tingkat SLTP tercatat 58 buah sekolah, dengan 424 orang guru dan 12.673 orang murid. Rasio guru persekolah sebesar 7,31 (rata-rata satu sekolah terdapat 7 orang guru), dan rasio murid perguru sebesar 29,89 (rata-rata satu guru untuk 30 murid).

Sedangkan pada tingkatan SLTA terdapat 25 buah bangunan dengan 190 orang guru dan 5.683 orang murid. Dengan demikian rasio

guru persekolah sebesar 7,60 (rata-rata 8 guru persekolah) dan rasio murid perguru 29,91 (satu guru untuk 30 murid).

Tabel 6
Jumlah Dan Rasio Sekolah, Guru dan Murid
Di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2006

Tingkat Sekolah	Sekolah	Guru	Murid	Jml. Usia Sekolah	APK	Guru Per sekolah	Murid Per sekolah	Murid Perguru
TK	64	130	1.432	5.212	27,48	2,03	22,4	11,02
SD	309	1.413	37.392	39.606	94,41	4,57	121,0	26,46
SLTP	58	424	12.673	14.360	88,25	7,31	218,5	29,89
SLTA	25	190	5.683	6.192	91,78	7,60	227,3	29,91

Sumber : BPS Kab. Konawe Selatan. Sulawesi Tenggara

Pelaksanaan pembangunan pendidikan, di Kabupaten Konawe Selatan selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Konawe Selatan, diantaranya jumlah ruang belajar, ratio guru dan murid, ratio guru dan sekolah.

c. Kondisi Perekonomian Kabupaten Konawe Selatan

1) Perkembangan PDRB Kabupaten Konawe Selatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang ditunjukkan oleh data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan per-tahun 2000.

Dapat juga didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan ditunjukkan oleh kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000, sebesar Rp 2.836.160,83 per-tahun 2004 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 2.985.622,56 atau tumbuh sebesar 6,76 %,

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Tenggara pada periode yang sama sebesar 7,19 % relatif lebih rendah, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,10 %.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2005 didukung oleh pertumbuhan sektornya yang seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif yaitu secara berurutan dari yang tertinggi sebagai berikut: sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 17,19 %; sektor konstruksi/bangunan 13,79 %; sektor pertambangan dan penggalian 13,58 %; sektor listrik, gas dan air bersih 8,48 %; sektor industri pengolahan 6,81 %; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6,42 %; sektor jasa-jasa 5,98 %; sektor pertanian 5,57 %; dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,51 %.

2) Perubahan struktur ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2003 sampai tahun 2005 masih tetap didominasi oleh sektor pertanian. Pada periode tersebut peranan sektor pertanian pada pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Selatan mengalami penurunan yaitu 50,13 % pada tahun 2003 menjadi 48,91 pada tahun 2005. Penurunan ini disebabkan menurunnya peran dari subsektornya terutama subsektor peternakan dan hasilnya dan subsektor tanaman pangan.

Peranan terbesar kedua pada tahun 2005 ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan sebesar 12,42 %, kemudian disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 1,53

%, sektor jasa-jasa sebesar 10,47 % dan sektor konstruksi/bangunan 7,85 %. Sedangkan empat sektor lainnya memberikan peran di bawah lima persen yaitu secara berturut-turut: sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,08 %, pertambangan dan penggalian 2,92 %, industri pengolahan 1,21 % dan terakhir sektor listrik dan air bersih sebesar 0,61 % adalah besarnya PDRB per kapita, berarti PDRB perkapita pada dua tahun berturut-turut mengalami kenaikan yaitu Rp. 3.953.716,50 tahun 2004 menjadi 4.987.657,26 pada tahun 2005 berdasarkan harga berlaku.

Tabel 7
Peranan Sektor Ekonomi Konawe Selatan terhadap PDRB atas
Harga berlaku 2003 – 2005

No.	Sektor	2003	2004	2005
1.	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	50,13	49,68	48,51
2.	Pertambangan dan penggalian	2,63	2,62	2,59
3.	Industri pengolahan	1,42	1,35	1,21
4.	Listrik dan air bersih	0,63	0,71	0,61
5.	Konstruksi bangunan	8,24	7,59	7,85
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	14,34	13,85	12,42
7.	Pengangkutan dan komunikasi	7,09	10,05	11,53
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	3,96	3,56	4,08
9.	Jasa-jasa	11,56	10,59	10,47
Jumlah		100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah adalah Besarnya PDRB per kapita, berarti PDRB perkapita pada dua tahun berturut turut mengalami suatu kenaikan sebesar 389.070,20 rupiah / th 2002 - 2003 berdasar harga berlaku.

3) Sektor unggulan dan ekonomi wilayah

Sektor pertanian yang mencakup sub-sektor tanaman bahan makanan, sub-sektor tanaman perkebunan, sub-sektor peternakan dan hasilnya, sub-sektor kehutanan dan sub-sektor perikanan hingga tahun 2005 masih merupakan sektor andalan di Kabupaten Konawe Selatan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang, ada tiga subsektor yang perlu mendapat perhatian, yaitu Tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan selama periode 2003-2005 masing-masing tumbuh dengan 1,37 %, 8,19 %, 9,78 % dan 2,58 % per tahun. Perkembangan sub-sektor tanaman pangan jika tidak ditangani dengan pola intensifikasi pertanian, tentunya akan membutuhkan lahan yang semakin luas. Demikian pula dengan peternakan, sub-sektor ini membutuhkan lahan, baik sebagai lahan penggembalaan maupun usaha budidaya. Sedangkan untuk perikanan tangkap, usaha ini tidak membutuhkan ruang daratan, namun untuk budidaya tetap membutuhkan lahan.

d. Kondisi Sosial-Budaya

Dalam mitologi yang berkembang pada suku Tolaki yang merupakan penduduk asli wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara, ada beberapa versi cerita mengenai asal usul mereka seperti cerita tentang Oheo yang menceritakan bahwa asal usul orang Tolaki berasal dari tanah jawa di kaki gunung arjuna yang kemudian kawin dengan Anawai Ngulur yaitu salah seorang dari tujuh bidadari bersaudara dari langit. Cerita

tentang Pasaeno yang merupakan putra dari Wesande seorang perempuan yang hamil tanpa suami karena meminum air yang tertampung pada daun ketika memotong pandan di hutan yang letaknya di hulu sungai Mowewe. Cerita tentang Wekoila dan Larumbanlangi dua saudara kandung wanita dan pria yang turun dari langit dengan menumpang selembur sarung. Dan cerita tentang Onggabo yang menceritakan seorang laki-laki raksasa dari sebelah timur melalui sungai Konawe'eha yang datang ke Olo-oloho, ibukota kerajaan Konawe, kemudian mengawini Elu (cucu dari Wekolia).

Pada hasil studi lain yang dilakukan oleh antropolog Sulawesi Tenggara memperkirakan bahwa orang/etnis Tolaki datang dari wilayah utara dan timur jazirah tenggara Sulawesi. Mereka yang dari daerah utara umumnya berasal dari Tiongkok Selatan yang melewati Kep. Mindanao (Philipina), Sulawesi Utara, Halmahera, dan Sulawesi bagian timur. Mereka masuk melalui muara sungai Lasolo atau sungai Konawe dan memilih menetap pada suatu lembah yang luas yang dinamakan Andolaki.

Dari catatan sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan kerajaan tertua khususnya pada etnis Tolaki adalah Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga. Ini juga kemudian menjadi identitas sub-etnis mereka untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai sebutan orang Tolaki bagi mereka yang bermukim di wilayah Konawe, Kendari, Konawe Selatan dan daerah lainnya. Tolaki Mekongga bermukim di daerah Kolaka. Demikian juga dengan dialek bahasa yang digunakan masing-masing berbeda.

Kelompok-kelompok etnis yang ada di Konawe Selatan pada saat ini seperti etnis Tolaki, Muna, Bugis, Jawa, Bali, Lombok dan etnis Bajo.

Kelompok etnis selain etnis Tolaki dan Muna merupakan pendatang yang melakukan migrasi secara swadaya seperti etnis Bugis. Sedangkan kelompok etnis lainnya seperti etnis Jawa, Bali dan Lombok berada di Konawe Selatan karena program transmigrasi pemerintah.

Pada beberapa tempat di wilayah Konawe Selatan khususnya di daerah pantai terdapat etnis Bajo yang merupakan orang laut, meskipun cara hidup mereka yang pada umumnya berpindah dan tinggal diatas perahu, namun telah terjadi perubahan terhadap cara pandang mereka terhadap hidup dengan membuka permukiman dan memilih menetap.

Kelompok etnis yang berada Konawe Selatan hidup secara bersama dan berbaur satu dengan lain. Meskipun identitas etnis yang masih melekat seperti bahasa, sistem religi dan kepercayaan yang berbeda dan konsentrasi permukiman yang berbeda namun dalam hal hubungan sosial lainnya mereka tetap rukun.

Demikian pula dengan identitas budaya seperti adat-istiadat yang dilakukan tergantung pada keinginan masing-masing dari kelompok etnis. Pada kantong-kantong etnis tertentu masing-masing melakukan kegiatan, adat istiadat baik dalam hal kebiasaan atau pola hidup sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan sistem religi dan kepercayaannya sehingga benturan budaya tidak terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam suasana permukiman transmigran Bali yang identik dengan agama Hindu yang dianut, transmigran Jawa atau suku-suku lain yang populasinya kecil menganut agama Islam dan Kristen, dan atau penduduk asli yaitu etnis

Tolaki dan pendatang Bugis yang menganut agama Islam tercipta suatu toleransi sesama warga, antar kampung, desa, dan kecamatan.

Akan halnya dengan kebudayaan masyarakat setempat, terutama etnis Tolaki yang merupakan penduduk asli di daratan Sulawesi Tenggara mempunyai potensi budaya yang masih bertahan dan menjadi media sosialisasi antar penduduk seperti tarian yaitu o lulo (berupa tari pergaulan atau lulo molulo, tari penyambutan raja/bangsawan atau lulo lariangi, dan tari penyembahan/pemujaan atau lulo sangia). Selain itu ada juga tarian perang atau umo'ara. Tarian ini selalau muncul pada ritual adat yang dilaksanakan oleh etnis Tolaki. Potensi budaya lainnya juga nampak pada upacara *life-circle* (tingkat-tingkat sepanjang hidup) yang masih tetap dipertahankan dan hidup dalam alam kebudayaan masyarakat pendukungnya.

Daerah Konawe Selatan daerahnya secara spesifik berbeda-beda karena terdiri dari daratan (pengunungan, padang rumput, dan lembah) dan juga daerah pantai. Namun dari segi mata pencaharian penduduk, etnis Tolaki termasuk para pendatang seperti Bugis, Jawa, Bali dan Lombok lebih cenderung mengembangkan pertanian sebagai usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan pada sektor perikanan lebih banyak dilakukan oleh orang Bajo maupun orang-orang Bugis. Perbedaan mata pencaharian ini dibentuk oleh kebudayaan mereka pahami masing-masing. Budaya bercocok tanam adalah hal yang bersifat universal namun pada kebudayaan masing-masing ditanggapi secara berbeda berdasarkan

pengetahuan lokal (*local knowledge*), pengalaman dan sharing pengetahuan dari kebudayaan etnis lain.

Etnis Tolaki yang merupakan masyarakat pencocok tanam secara sederhana yang dilakukan dengan cara berladang secara berpindah-pindah dengan sistem tebas bakar (*slash and burn*). Mereka umumnya menanam tanaman jangka pendek seperti kacang-kacangan, jagung dan padi. Aktifitas lain yang dilakukan adalah beternak sapi dan kerbau. Aktifitas bercocok tanam maupun beternak itu dilakukan dalam areal yang luas. Dalam tradisi bercocok tanam mereka menguasai wilayah sampai ribuan hektar. Sistem kepemilikan lahan dimiliki oleh suatu keluarga ataupun klen (kelompok keluarga/kerabat) yang diwarisi secara turun temurun karena pernah dikelola secara langsung oleh nenek moyangnya. Tanah yang dimaksud itu dalam masyarakat Tolaki dikenal beberapa macam yaitu; ana homa atau ana sepu yaitu semak belukar bekas perladangan; o galu yaitu tanah persawahan/rawa; o epe yaitu lokasi tanaman sagu; walaka yaitu areal pengembalaan sapi dan kerbau yang biasanya ditandai dengan telaga tempat air minum ternak atau tanaman tertentu segai identitas pemilik seperti tanaman kelapa; lokua yaitu areal perburuan; arano atau pinokotei yaitu rawa atau bagian sungai tempat menangkap ikan; waworaha yaitu areal tanaman jangka panjang seperti kelapa, durian, mangga, langsung, pinang; dan pombahora yaitu kintal yang ditinggalkan. Makanya dalam temuan dilapangan masih terdapat lahan-lahan yang diklaim sebagai tanah keluarga atau klen.

Berbeda dengan etnis Bugis, Jawa, Bali dan Lombok yang terbiasa dengan pertanian padi sawah. Perubahan pola mata pencaharian akibat interaksi dengan pendatang dan mengenalkan berbagai jenis tanaman baru yang cocok tumbuh pada jenis tanah di Konawe Selatan. Sehingga mulai dikenal dengan pertanian padi sawah yang dikerjakan dengan intensif, tanaman-tanaman perkebunan seperti jambu mete, kakao, jeruk, merica.

Pada daerah pinggiran pantai, selain orang Bajo yang memang semata-mata mengandalkan kehidupannya dari hasil laut, orang-orang Bugis yang dari daerah asalnya memang bekerja sebagai nelayan juga mengembangkan kegiatan perikanan seperti menangkap ikan di laut dan memelihara ikan di tambak.

Permukiman penduduk tersebar pada masing-masing wilayah kecamatan dan letaknya berada di sekitar tempat kegiatan mata pencaharian mereka. Rumah-rumah berjajar sepanjang jalan utama maupun jalan sekunder. Namun ada juga membuat rumah agak terpencil jauh dari perkampungan induk. Mereka ini adalah umumnya pendatang yang membuka lahan baru untuk kegiatan pertanian. Lahan di buka dengan cara membakar vegetasi yang tumbuh diatas lahan kemudian membangun rumah sederhana/pondok sebagai tempat tinggal sementara.

Bagi para pendatang, kesempatan untuk memperoleh lahan pertanian masih terbuka lebar karena mereka mempunyai modal yang besar yang dibawa dari daerah asal. Pada sisi lain orang Tolaki sebagai pewaris tanah dari masing-masing klen atau keluarga tidak mampu mengelola lahan yang luas yang dimilikinya. Bahkan kecendrungan

mereka untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan dana yang besar seperti pesta perkawinan mereka menjual lahan tidur yang dimilikinya dengan harga murah sekalipun. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu penyebab makin banyaknya pendatang masuk khususnya dari Sulawesi Selatan. Hal ini sudah berlangsung sejak lama hingga sekarang, namun dampaknya adalah bagi mereka yang sudah habis lahannya terjual akhirnya mereka menjadi pekerja pada pendatang yang sebelumnya membeli lahan miliknya.

2. Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan

Berdasar peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, nomor 9 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai kedudukan dan fungsi pokok, dimana fungsi antara lain:

- a. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan daerah yang berada dibawah tanggungjawab kepada kepala daerah, sedang dalam tehnis akan dikoordinasi sekretaris wilayah daerah.

Selain fungsi pokok di atas Dinas Pendapatan Daerah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Program dan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;

- 2) Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Pembinaan teknis di bidang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 4) Penyusunan kebijakan teknis dan memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- 5) Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- 7) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.


Sedangkan tugas dari Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Pejabat Bupati dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh pemerintah daerah propinsi.

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan secara umum terdiri atas:

- Kepala Dinas
- Bagian TU dan Sub Bagian TU
- Bidang dan Sub Bidang

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan
Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara



Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

B. Penyajian Data

1. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam Menggali Pajak Daerah

Secara umum, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali pajak daerah ada dua program, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Pelaksanaan intensifikasi terhadap obyek pajak daerah yang sudah ada terutama dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi meskipun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Salah satu cara melakukan intensifikasi pajak daerah adalah dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak daerah, produktivitas PAD telah meningkat namun masih harus melakukan perluasan obyek pajak daerah yang baru, dengan melakukan studi obyek pajak baru

Dalam melaksanakan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan memakai cara-cara sebagai berikut :

a) Memperluas basis penerimaan pajak

Tindakan yang dilakukan dalam memperluas basis penerimaan pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain dengan melakukan identifikasi pembayar pajak baru yang berpotensi dan jumlah pembayar pajak, perbaikan basis data obyek pajak, perbaikan penilaian, penghitungan kapasitas penerimaan pajak dari setiap jenis pungutan.

b) Memperkuat proses pemungutan pajak

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan pajak, yaitu dengan mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

c) Meningkatkan pengawasan

Peningkatan pengawasan ditingkatkan melalui pemeriksaan secara mendadak dan berkala, perbaikan proses pengawasan, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak iskus, serta peningkatan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

d) Meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak

Peningkatan efisiensi administrasi dan penekanan biaya pemungutan pajak dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dari setiap jenis pemungutan pajak.

e) Membuat perencanaan yang lebih baik

Peningkatan kapasitas penerimaan pajak melalui perencanaan yang lebih baik dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Sedangkan dalam ekstensifikasi perpajakan, Pemerintah Daerah mengusahakan agar mendapat kewenangan perpajakan yang lebih besar untuk tahun anggaran berikutnya dari Pemerintah Pusat.

Dari uraian diatas, yang perlu di utamakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali pajak daerah melalui intensifikasi pajak daerah adalah memperluas basis penerimaan pajak daerah karena masih banyak obyek pajak yang masih belum di gali secara optimal. Untuk dapat meningktkan pendapatan pajak daerah Dinas pendapatan daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara perlu melakukan pengidentifikasian pajak baru yag berpotensi Penggalian potensi sumber pajak dan jumlah pembayar pajak serta penghitungan kapasitas penerimaan pajak daeri setiap jenis pungutan sehingga diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali pajak daerah diharapkan dapat berjalan optimal sesuai dengan rencana.

a. Penggalian sumber potensi pajak

Penggalian sumber potensi pajak daerah dengan mengidentifikasi sumber/obyek pajak baru yang mempunyai potensi merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam memperluas basis penerimaan pajak daerah. Penggalian sumber potensi pajak daerah dilakukan melalui suatu studi untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dengan menetapkan jenis pajak secara spesifik yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. Muh. Yasran B Cku selaku Kepala Bagian Bidang Pendapatan

Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara,
sebagai berikut :

“Dalam menggali sumber potensi pajak baru Dinas Pendapatan terlebih dahulu melakukan studi untuk mengidentifikasi sumber potensi pajak baru, apakah memenuhi atau tidak sumber potensi pajak baru tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar sumber potensi pajak baru dapat ditetapkan menjadi obyek pajak ...” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2007)

Kriteria-kriteria yang dimaksud dalam wawancara di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak Propinsi dan/atau obyek pajak Pusat;
- 5) Potensinya memadai;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Dari penggalan sumber potensi pajak yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ada beberapa sumber pajak daerah yang cukup berpotensi dalam peningkatan keuangan daerah. Tanjung Taipa, yang terletak di wilayah Kecamatan Tinanggea, merupakan salah satu obyek wisata skala lokal yang mempunyai potensi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak yang dibayarnya. Selain itu juga ada kompleks rumah makan terapung, yang terletak di wilayah Kecamatan Tinanggea, yang diharapkan mampu menyumbang banyak dalam penerimaan pajak daerah.

Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. Muh. Yasran B Cku selaku Kepala Bagian Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

“Ada dua sumber potensi pajak yang ada di Kabupaten Konawe Selatan yang telah dikaji oleh dinas dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan kedua sumber pajak tersebut berada di wilayah Kecamatan Tinanggea. Memang untuk saat ini dinas masih memfokuskan pada sumber pajak yang ada di Kecamatan Tinanggea.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2007)

Ditambahkan lagi oleh Bapak Ruslan, M.SE selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Sebenarnya masih banyak sumber pajak yang berpotensi yang lain. Semisal di Kecamatan Kolono ada tanjung Boli Kono, di Kecamatan Moramo ada pantai Polewali, dan sumber-sumber pajak yang lainnya.” (Wawancara tanggal 7 Agustus 2007)

Sedemikian banyaknya sumber potensi pajak yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara sehingga memang perlu untuk dioptimalkan sebagai sumber penerimaan pajak daerah dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara yang tergolong masih berumur muda.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai pelayan publik Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara merasa perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerjanya. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam memperkuat proses pemungutan pajak daerah dan sebagai bentuk pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pada umumnya dan sumber pajak pada khususnya.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) perpajakan yang diperuntukkan bagi para pegawai di Dinas Pendapatan.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, pajak daerah diharapkan mampu menjadi instrumen yang terus berada pada tingkat atau kisaran penerimaan yang kondusif dan akseptable bagi jalannya roda ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menganalisa data-data yang ada pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Dalam persoalan ini, SDM-lah

yang menjadi ujung tombak kesuksesan dalam memaksimalkan pengelolaan pajak-pajak daerah yang ada. Terkait hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) Bimbingan Teknis Akurasi Pemeriksaan Pajak Daerah.

Bimbingan teknis (Bimtek) Pengecekan Akurasi SPTPD merupakan sebuah kegiatan yang tepat dan sangat penting untuk diikuti oleh semua aparat yang terlibat dalam pengelolaan pajak, khususnya di jajaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Selain pelaksanaan diklat para pegawai juga diikutertakan dalam setiap even seminar yang ada. Salah satunya adalah Seminar “Kontribusi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”.

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Ruslan, M.SE, selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, yang mengungkapkan sebagai berikut :

“Peningkatan kualitas SDM sudah menjadi salah satu program kerja Dinas Pendapatan. Paling tidak dalam satu tahun dinas mengadakan minimal satu kali diklat untuk meningkatkan skill pegawai Dinas Pendapatan. Tahun 2006 yang lalu diselenggarakan diklat mengenai perpajakan dan hasilnya cukup berpengaruh pada kinerja pegawai yang semakin baik.” (Wawancara tanggal 7 Agustus 2007)

Dengan demikian memang dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas maka penggalan sumber potensi pajak daerah melalui studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan daerah yang berpotensi sebagai sumber penerimaan pajak daerah dapat

terlaksana dengan baik dan bisa mendekati maksimal. Selain itu juga pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah menjadi lebih sistematis.

c. Peningkatan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak

Efektivitas dan efisiensi selalu menjadi acuan dalam pelaksanaan suatu program agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat perencanaan. Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara mengupayakan peningkatan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak dalam penggalan pajak daerah.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

1) Perbaiki prosedur administrasi pajak

Perbaikan prosedur administrasi pajak ini erat kaitannya dengan efektivitas administrasi dalam pelayanan pembayaran pajak daerah. Harapannya dengan pelayanan yang baik dan terpadu yang sesuai dengan prosedur yang baik dan benar dapat memperlancar proses administrasi pajak dalam penggalan pajak daerah.

2) Penyederhanaan proses administrasi dan pemungutan pajak

Proses yang berbelit-belit dan panjang pasti akan menyulitkan dan menghabiskan biaya yang besar, langkah yang diambil Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan sangatlah tepat dengan melakukan penyederhanaan proses administrasi dan pemungutan

pajak, sehingga dapat memudahkan pelayanan dan dapat menekan biaya pemungutan pajak.

Hal tersebut di atas sesuai seperti yang disampaikan oleh Bapak Ruslan, M.SE selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

“Sebagai bentuk tekad pelayanan kami pada masyarakat pada umumnya dan sumber pajak pada khususnya, kami berusaha untuk memberi kemudahan kepada sumber pajak dalam setiap proses pemungutan pajak. Dengan penyederhanaan proses administrasi ini diharapkan para sumber pajak merasa tidak dipersulit dalam pengurusan pajak. Selain itu kami juga terus berusaha untuk melakukan perbaikan prosedur administrasi pajak sehingga penggalan pajak daerah dapat menyokong PAD dengan seoptimal mungkin.” (Wawancara tanggal 7 Agustus 2007)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara bukan hanya sekedar untuk meningkatkan penggalan pajak daerah namun juga sebagai bentuk pelayanan mereka terhadap masyarakat pada umumnya dan sumber pajak pada khususnya.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara terdapat *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait dengan pemungutan pajak daerah. Dalam setiap proses pemungutan pajak, para pelaku pajak tersebut tentunya mempunyai peran yang berbeda-beda, namun demikian apapun peranan mereka diharapkan dapat mendukung proses pemungutan pajak daerah.

Adapun para pelaku pajak (*stakeholders*) yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara lain sebagai berikut : 1) Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara; 2) Masyarakat; dan 3) Sumber pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dari masing-masing pelaku pajak.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah

Faktor pendukung dari Pemerintah Daerah antara lain alokasi dana yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pemungutan pajak daerah, *skill* atau keahlian pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kemudian koordinasi yang dilakukan dengan dinas-dinas lain dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Pada tahun anggaran 2006 alokasi dana yang diterima oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar Rp. 2.250.000.000,-. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ruslan, M.SE selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

“Alokasi dana dari APBD untuk tahun anggaran 2006 dinas mendapatkan dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 2.250.000.000,-). Dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinas telah menganggarkan dana

sebesar lima puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah (Rp. 58.806.000,-).” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2007)

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara bersungguh-sungguh dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan memberikan alokasi dana yang tidak sedikit untuk Dinas Pendapatan.

Dari segi *skill* atau keahlian para pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara cukup mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Meskipun demikian Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara tetap rutin mengadakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar *skill* atau keahlian pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara lebih terampil dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel 8

Tingkat Pendidikan Pegawai

Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2	7
2.	Strata 1	15
3.	SLTA	11
Total		33

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan

Perencanaan pemungutan pajak pun dilaksanakan dengan melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal bersama dinas-dinas yang terkait, seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Koperasi dan PMD.

Koordinasi ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pajak daerah dapat berjalan dengan baik.

2) Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek pajak merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak dapat membantu kelancaran proses pemungutan pajak daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat menyadari bahwa dengan meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah maka pembangunan daerah dapat terlaksana secara berkesinambungan, dalam artian bahwa masyarakat mengerti bila pada akhirnya hasil pemanfaatan pajak daerah tersebut akan dinikmati oleh mereka juga.

Faktor lain yang mendukung pemungutan pajak daerah adalah tingkat pendapatan yang cukup tinggi dari masyarakat wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara yang cukup tinggi. Hal ini juga yang mendasari Kabupaten Konawe Selatan berdiri sendiri melepaskan diri dari Kabupaten Kendari.

3) Sumber/obyek pajak

Obyek pajak adalah sesuatu hal yang menjadikan masyarakat sebagai wajib pajak, semisal pajak penghasilan obyek pajaknya adalah penghasilan yang diperoleh tersebut. Kontribusi yang diberikan obyek pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah besar karena

begitu banyaknya sumber potensi pajak yang bisa digali oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2006 dari pajak daerah adalah sebesar Rp. 817.500.000,-. Jumlah pajak daerah yang masuk tersebut masih belum termasuk sumber potensi pajak baru yang digali. Untuk lebih lengkapnya berikut ini disajikan realisasi dan rencana penerimaan pajak daerah tahun 2005 dan 2006.

Tabel 9
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2005 s/d 2006

Jenis pajak	2005			2006		
	Rencana	Realisasi	Persen	Rencana	Realisasi	Persen
Hotel	115.000.000	112.500.000	97,8	125.000.000	121.500.000	97,2
Restoran	80.000.000	76.000.000	95	90.000.000	88.000.000	97,7
Hiburan	75.500.000	64.250.000	85,1	85.500.000	89.500.000	104,6
Reklame	70.000.000	64.125.000	91,6	85.000.000	78.500.000	92,3
Penerangan jalan	100.000.000	88.625.000	88,6	125.000.000	115.750.000	92,6
Tambang Gol. C	220.000.000	198.750.000	90,3	255.000.000	275.500.000	108
Pajak parkir	45.500.000	40.500.000	89	53.000.000	48.750.000	91,9
Total/rata-rata	706.500.000	625.500.000	88,5	818.500.000	817.500.000	99,8

Sumber : Kab. Konawe Selatan, 2007 (Data diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara yang direncanakan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Diketahui pula bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pula. Meskipun demikian realisasi yang dicapai masih tetap belum sesuai dengan rencana yang ditargetkan. Hal ini terjadi hampir pada keseluruhan jenis pajak

Khusus untuk penerimaan pajak daerah tahun 2006 terdapat dua jenis pajak (pajak hiburan dan tambang gol. C) yang realisasi penerimaan pajaknya melebihi di atas rencana penerimaan pajak yang ditargetkan. Hal ini terjadi di luar dugaan bahwa kenaikan hasil penerimaan dua pajak tersebut melebihi prediksi kenaikan penerimaan dari dua pajak tersebut.

Meskipun pada tahun 2005 total realisasi penerimaan pajak tidak mencapai total rencana penerimaan pajak yang ditargetkan, Dinas Pendapatan Konawe Selatan Sulawesi Tenggara tetap memprediksikan terjadi kenaikan pada setiap jenis pajak dan menaikkan target rencana penerimaan pajak tahun 2006. Prediksi ini diikuti dengan upaya Dinas Pendapatan dalam menggali sumber/obyek pajak baru yang ada di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Dan hasilnya tahun 2006 total realisasi meski tetap tidak memenuhi target rencana penerimaan pajak daerah, namun masih di atas rencana penerimaan pajak daerah tahun 2005.

Tabel 10
Rencana Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2007

Jenis Pajak	Jumlah (Rp)	Kenaikan (selisih rencana)	Prosentase kenaikan
Hotel	130.500.000	5.500.000	4,4
Restoran	100.000.000	10.000.000	11,1
Hiburan	114.750.000	29.250.000	34,2
Reklame	92.750.000	7.750.000	9,1
Penerangan Jalan	143.000.000	18.000.000	14,4
Tambang Gol C	325.000.000	70.000.000	27,4
Pajak parkir	57.000.000	4.000.000	7,5
Total/rata-rata	963.000.000	144.500.000	17,6

Sumber : Kab. Konawe Selatan, 2007 (Data diolah)

Begitu pula dengan rencana penerimaan pajak daerah tahun 2007 oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara memprediksikan akan mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah yang cukup pesat. Dari tabel dapat diketahui bahwa rata-rata prosentase kenaikan rencana penerimaan pajak daerah tahun 2007 adalah sebesar 17,6 %. Kenaikan ini didasarkan pada penambahan rencana penerimaan pajak daerah tahun 2006 dengan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2005 dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2006.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah Daerah

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifikan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung kurang optimal. Hal ini disebabkan karena masih konvensionalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak dan masih banyaknya sistem yang berjalan secara parsial, sehingga informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data yang tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, baik dalam hal data wajib pajak, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Permasalahan di atas disebabkan karena masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam bidang teknologi informasi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Ruslan, M.SE Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

“Kendala yang sering dihadapi oleh Dinas dalam setiap program adalah masalah belum memadainya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, ya maklum saja karena Kabupaten kita ini kan masih muda, tapi yang jelas Pemerintah Daerah tetap terus mengusahakan agar sarana dan prasarana yang memadai dapat tersedia demi kelancaran program yang dilaksanakan.” (Wawancara tanggal 7 Agustus 2007.)

Ditambahkan pula oleh Bapak Drs. Muh. Yasran B Cku selaku

Kepala Bagian Bidang Pendapatan, menyampaikan sebagai berikut :

“Pajak daerah yang masuk PAD tahun anggaran 2006 hanya sebesar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus

ribu rupiah (Rp. 817.500.000,-). Padahal dinas berharap bisa lebih dari jumlah itu.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2007)

Selain belum memadainya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, hal yang menjadi kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah dari pemungutan pajak adalah ketimpangan distribusi kewenangan perpajakan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Untuk tahun anggaran 2006 penerimaan pajak daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara hanya sebesar Rp. 817.500.000,-.

2) Masyarakat

Yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak adalah ketidaktahuan sebagian masyarakat sebagai wajib pajak tentang prosedur administrasi dan pemungutan pajak daerah. Hal ini sering membuat sebagian dari mereka enggan untuk mengurus langsung pajak mereka dan menunggu bila ada petugas yang datang atau pengurusannya dikoordinir oleh Desa atau Kecamatan.

Hal yang lain yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah kurangnya data informasi tentang wajib pajak dari masyarakat yang diberikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe elatan Sulawesi Tenggara.

3) Sumber/obyek pajak

Hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adalah belum tergalinya semua sumber

potensi pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Kajian terhadap sumber potensi pajak daerah pun membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk mengidentifikasi kepatutan sumber potensi pajak baru sesuai kriteria-kriteria yang ditentukan dalam Undang-undang 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Pemanfaatan Pajak dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

Pembangunan merupakan suatu hal yang sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan pembangunan tersebut masyarakat merasa dilayani dan dihargai keberadaannya. Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya sesuai dengan misi Kabupaten Konawe Selatan, dimana pembangunan tersebut mencakup sebagai berikut:

a. Menyediakan infrastruktur pembangunan

Infrastruktur pembangunan dimaksudkan disini adalah pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pembangunan pertanian, serta sarana dan prasarana pendidikan, dan kesehatan. Misi penyediaan infrastruktur pembangunan ini harus dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan, apabila masyarakatnya ingin mencapai suatu kemajuan dan kesejahteraan.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

SDM merupakan asset yang sangat berharga bagi sebuah daerah, karena dengan SDM yang baik dan memenuhi syarat akan menyebabkan pembangunan daerah tersebut dapat berjalan dengan cepat. Hal ini karena setiap pelaksanaan pembangunan selalu dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam kiprahnya, oleh karena itu bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan sangat berguna untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan.

Salah satu pendekatan utama pembangunan Kabupaten Konawe Selatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena sumber daya manusia dianggap sebagai *capital goods* yang dapat menentukan terhadap keuntungan dan produktivitas sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya seperti teknologi, mesin, tanah, uang dan sebagainya. Melalui investasi dirinya sendiri seseorang dapat memperluas cakrawala berpikirnya dalam rangka memilih profesi, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Oleh sebab itu, misi peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia yang ingin dicapai adalah berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal. Komponen tersebut merupakan syarat utama apabila Kabupaten Konawe Selatan ingin memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.

Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan didasari oleh suatu pemikiran bahwa sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, dan sumber-sumber alamnya semakin terkuras. Oleh sebab itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak *sustainable*.

Dalam konteks ini, maka pengelolaan dan pemanfaatan SDA di Kabupaten Konawe Selatan harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup.

- b. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN

Hal terpenting pula yang patut menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama adalah bagaimana menciptakan dan melaksanakan suatu tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, berpegang pada aturan hukum, dan adanya perlakuan yang adil dalam melaksanakan pelayanan publik. *Good governance*, sebagaimana diharapkan banyak pihak hanya akan bisa terwujud apabila tugas dan

fungsi masing-masing instansi pemerintah dapat terlaksana secara optimal dalam konteks pelaksanaannya yang profesional, transparan dan terbebas dari praktek KKN.

c. Meningkatkan kehidupan politik, agama dan kebudayaan

Iklim politik yang kondusif merupakan syarat utama dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pembangunan politik yang memberi ruang bagi terbukanya partisipasi politik masyarakat secara bebas dan bertanggung jawab serta mengedepankan etika politik yang santun.

Hal yang paling terpenting pula dalam kerangka menyukseskan pembangunan di segala bidang adalah pembangunan agama, karena agama berperan sebagai landasan moral, etik dan spiritual, baik dalam kehidupan pribadi, kemasyarakatan maupun dalam pembangunan nasional dan daerah. Demikian pula halnya dengan pembangunan kebudayaan sebagai perekat utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menjadi pendorong utama dalam proses pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan.

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam Menggali Pajak Daerah

a. Penggalan sumber potensi pajak

Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui penggalan sumber pajak daerah terbukti meningkatkan PAD. Namun demikian upaya pengkajian sumber potensi

pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara terkesan lambat. Hal ini dikarenakan Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan terlalu kaku atau saklak dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tanpa menggunakan azas fleksibilitas yang dapat mempermudah dan memperlancar serta mempercepat program penggalian sumber potensi pajak.

Kurangnya inisiatif dalam penentuan jenis pajak daerah yang bisa dijadikan sumber potensi pajak daerah. Perhatian Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara terpaku pada yang ditetapkan di dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah terutama pada pasal 2 ayat (2). Padahal Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara memiliki potensi alam, seperti rotan mentah dan biji mente, yang apabila dikelola secara formal dan profit maka akan menjadi sumber potensi pajak daerah.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam menggali pajak daerah melalui peningkatan kualitas SDM merupakan langkah yang sangat tepat dan memang harus menjadi prioritas utama dalam program kerja dinas. Namun demikian perlu juga diperhatikan kuantitas SDM yang dibutuhkan dan didistribusikan dalam masing-masing bagian yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Jumlah SDM yang terlalu banyak dalam suatu organisasi bila ditinjau dari teori birokrasi memang tidak baik dan terkesan *in-efisiensi* biaya. Namun demikian di Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara jumlah SDM yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi porsi tugas dan fungsi yang dijalankannya. Sehingga Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara hendaknya tidak saja melakukan peningkatan kualitas SDM namun juga peningkatan kuantitas SDM yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan porsi tugas dan fungsi yang dijalankannya.

c. Peningkatan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak

Perbaikan prosedur administrasi pajak daerah menuju administrasi perpajakan yang efektif dan efisien yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara memang logis dan tepat sehubungan dengan upaya untuk menggali pajak daerah. Namun demikian prosedur administrasi tersebut juga harus memperhatikan aspek-aspek fleksibilitas yang dapat memudahkan masyarakat wajib pajak yang mengurus obyek pajaknya.

Peningkatan efektivitas prosedur administrasi pemungutan pajak daerah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara tepat sasaran pada wajib pajak.

Penyederhanaan proses administrasi dan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara telah memberikan dampak terhadap keengganan

masyarakat wajib pajak untuk mengurus obyek pajaknya. Karena penyederhanaan ini berkaitan pula dengan proses pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak yang rata-rata masyarakat merasa terbebani dengan proses administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit dan seringkali biaya administratif tersebut dibebankan pada masyarakat wajib pajak.

Hal tersebut juga dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Sehingga alokasi dana anggaran yang sebelumnya keluar untuk biaya administrasi dan pemungutan pajak bisa dialihkan pada program-program lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

a. Faktor Pendukung

1) Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak daerah sangatlah tinggi dengan memberikan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sedikit, karena tanpa adanya dana maka program tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan profesionalitas yang tinggi. Dengan *skill* atau keahlian yang dimiliki oleh Sumberdaya Manusia (SDM) yang ada di

Dinas Pendapatan Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, pelaksanaan pemungutan pajak daerah dapat terlaksana dengan baik.

Faktor pendukung yang tidak kalah penting adalah tingkat intensitas Dinas Pendapatan dalam melakukan rapat koordinasi bersama dinas-dinas lain yang masih berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah selalu menjadi agenda tiap tahunan.

2) Masyarakat

Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak turut memberikan dukungan yang berarti dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Tingkat pendapatan masyarakat wajib pajak yang cukup tinggi memberikan dampak pada tingginya pajak daerah yang diterima oleh Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi dalam hal meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraannya. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah, agar pemerintah daerah tidak terlalu membebani masyarakat dengan pajak yang terlalu tinggi dan tidak terlalu menggantungkan pembangunan daerah dari hasil pajak.

3) Sumber/obyek pajak

Kontribusi yang cukup banyak sumber potensi pajak yang bisa dijadikan obyek pajak di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara sehingga dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

Dari Tabel 9 yang kami sajikan di halaman 79 diketahui bahwa prosentase total realisasi terhadap total rencana penerimaan pajak daerah tahun 2005 sebesar 88,5 %. Sedangkan prosentase total realisasi terhadap total rencana penerimaan pajak daerah tahun 2006 sebesar 99,8 %. Hal ini memperlihatkan bahwa prosentase total realisasi terhadap total rencana penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan, yakni sebesar 11,3 %.

Namun khusus untuk jenis pajak hotel yang mengalami penurunan prosentase realisasi terhadap rencana penerimaan pajak daerah, yakni dari 97,8 % menjadi 97,2 %. Hal ini disebabkan target yang direncanakan masih terlalu tinggi dari realisasi pajak daerah yang diterima. Meskipun demikian realisasi penerimaan jenis pajak hotel untuk tahun 2006 tetap mengalami kenaikan.

Kenaikan prosentase total realisasi terhadap total rencana penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi, yakni sebesar 11,3 %, lebih banyak disumbang dari kenaikan dua jenis pajak, yaitu jenis pajak hiburan dan tambang golongan C. Kenaikan ini cukup signifikan, bahkan melebihi target yang direncanakan, prosentase realisasi terhadap rencana penerimaan pajak daerah masing-masing sebesar 104,6 % dan 108 %.

Kenaikan realisasi penerimaan pajak daerah dari dua jenis pajak tersebut sangatlah wajar bila dilihat bahwa di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara terdapat banyak tempat wisata lokal yang cukup berpotensi untuk tempat penyelenggaraan hiburan-

hiburan. Dalam perkembangannya penyelenggaraan hiburan tersebut meningkat sehingga realisasi penerimaan pajak daerah dari jenis pajak hiburan pun ikut meningkat.

Demikian halnya dengan jenis pajak tambang golongan C yang kenaikan realisasinya paling tinggi. Hal ini disebabkan karena laju pembangunan yang cukup pesat di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonom baru yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, baik itu perumahan, jalan raya, jembatan, dan lain-lain yang menggunakan bahan tambang galian golongan C.

Karena pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2006 dapat mendekati rencana yang ditargetkan, yakni sebesar 99,8 %, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara secara optimis juga menaikkan kembali rencana penerimaan pajak daerah untuk tahun 2007. Hal ini cukup wajar karena diikuti pula dengan usaha pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penggalian sumber potensi pajak baru.

b. Faktor Penghambat

1) Pemerintah Daerah

Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menunjukkan indikasi bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dari sisi *revenue assignment* masih terlalu sentralistis. Bagaimana tidak, hal ini menyebabkan

berkurangnya sumber-sumber potensi pajak daerah yang dapat digali oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, padahal pajak-pajak yang telah masuk menjadi pajak negara seharusnya adalah pajak daerah dan menjadi hak daerah untuk mengelolanya.

Hal lain yang menjadi kelemahan pemerintah daerah adalah dalam setiap kali koordinasi-koordinasi yang telah dilakukan kurang diikuti dengan tindak lanjut (*follow up*) yang berkelanjutan dan berkesinambungan antar dinas yang terkait serta dengan masyarakat wajib pajak dalam hal sosialisasi pajak daerah. Sehingga terkadang hubungan kerjasama kurang terjalin dengan baik dan terkadang pula muncul ego kedinasan, meskipun hal tersebut tidak terlalu mencolok di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

2) Masyarakat

Dari segi peran masyarakat sebagai wajib pajak jelas nampak dukungan yang diberikan terbatas dari masyarakat wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi, karena tidak semua masyarakat wajib pajak mengerti arti pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Beberapa di antara mereka merasa pajak daerah menjadi beban yang berat bagi mereka.

Hal tersebut di atas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak daerah kurang memenuhi target yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

3) Sumber/obyek pajak


Sebenarnya kontribusi sumber/obyek pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai input pembiayaan pembangunan daerah bisa dikatakan sangat baik. Namun demikian masih banyaknya sumber/obyek potensi pajak daerah baru yang belum dimaksimalkan sehingga realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2005 dan 2006 belum mencapai target yang direncanakan.

3. Pemanfaatan Pajak dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang merupakan salah satu komponen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata pemungutan pajak tersebut masih belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara mampu mengolah hasil penerimaan dari pajak daerah secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dapat terus berjalan secara berkesinambungan.

Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam memanfaatkan pajak daerah untuk pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan misi pembangunan yang merata di segala bidang, dimana pembangunan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur pembangunan dan

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan Sumber Daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan, menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN yang sesuai dengan prinsip *good governance* serta peningkatan kehidupan politik, agama dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi terhadap data-data yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

4. Upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan pajak daerah.

Secara umum upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan pajak daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Langkah-langkah yang ditempuh adalah: memperluas basis penerimaan pajak; memperkuat proses pemungutan pajak; meningkatkan pengawasan; meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak; dan membuat perencanaan yang lebih baik.

- d. Penggalan sumber potensi pajak

Penggalan sumber potensi pajak daerah baru dilakukan melalui studi identifikasi sumber potensi pajak daerah dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan di dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dilakukan dengan

mengikutsertakan pegawai dalam setiap even diklat dan pelatihan serta seminar yang berkaitan dengan perpajakan.

- f. Peningkatan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan pajak

Langkah Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan efisiensi biaya pemungutan biaya adalah dengan perbaikan prosedur administrasi pajak dan penyederhanaan proses administrasi dan pemungutan pajak.

5. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah

- c. Faktor pendukung

Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain: alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; *skill* atau keahlian pegawai Dinas Pendapatan; koordinasi internal dan eksternal dinas; tingkat kesadaran masyarakat wajib pajak; tingkat pendapatan masyarakat wajib pajak; dan sumber/obyek pajak yang telah memberikan kontribusi PAD yang cukup tinggi.

- d. Faktor penghambat

Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain: kurang memadainya sarana dan prasarana terutama teknologi informasi; timpangnya distribusi kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah; kurangnya data informasi wajib pajak; kekurangtahuan masyarakat wajib pajak tentang

prosedur administrasi dan proses pemungutan pajak daerah; kurangnya inisiatif masyarakat wajib pajak dalam proses pemungutan pajak daerah; belum tergalinya semua sumber potensi pajak daerah dan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan studi identifikasi sumber potensi pajak daerah.

6. Manfaat pajak dalam pembangunan


Pajak daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PAD yang digunakan sebagai dana pembangunan, akan tetapi pemanfaatan pajak daerah cukup bisa dirasakan dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.
2. Melakukan tindak lanjut (*follow up*) terhadap koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah.
3. Melakukan sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat wajib pajak tentang program pemerintah daerah yang berkaitan dengan perpajakan.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana terutama teknologi informasi yang memadai sehingga mampu mendukung kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.
5. Meningkatkan etos kerja dan *skill* pegawai dengan menambah intensitas mengikutsertakan pegawai dalam diklat-diklat yang berorientasi pada peningkatan *skill*.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi yang berasal dari buku-buku:

- As'ad. 1991. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Gunung Agung
- Azhari, Samudra. 2002. *Perpajakan di Indonesia (Keuangan Pajak dan Retribusi)*. Jakarta:PT Gramedia.
- Basri, faisal. 2003. *Otonomi Daerah(evaluasi dan proyeksi)*. Jakarta: CV Tria Rimba Persada.
- Bayu. 1990. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Bintarto. 1996. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Desa*. Bandung: Alumni.
- Bryant, Coralie & Louise G. White. 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES
- Chester I Barnard (Prawirosentono). *Kebijakan Kinerja Karyawan*
- Darumurti, K. 2000. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoyo. 1998. *otonomi Daerah titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Iskandar. 2000 *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Pt Gunung Agung
- Kaho, Josep Riwu. 2001. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- 2002. *Proyek Ekonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- 1997. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta, PT Rajawali
- Keneth Davey 1988. *(Penerjemah Amanullah). Pembiayaan Pemerintah Daerah (Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga)*. Universitas Indonesia.
- Mawardi,A. 2002. *Pokok-pokok Peraturan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Manan, Bagir. 1990. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Manullang. 1992 *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mawardi, Sulton. 2002. *Hubungan Fiskal antara pusat dan daerah (permasalahan di sepuluh dana alokasi umum)*. Jakarta: YHB

Miles, MB dan Huberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong,lexy.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prayitno, Hadi dan Umar Burhan. 1987. *Otonomi Daerah (titik Pokok Pembangunan Di daerah)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Roulette dan Hodge (Dr Arifin Sitio). *Efektivitas Usaha Anggota Koperasi yang Peduli Lingkungan*.

Safurudin, Ateng.1991. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Tingkat II dan perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju

The Liang Gie.1968. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia I.* Jakarta: Gunung Agung

Referensi yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan dokumen pemerintah:

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 Tentang pajak Daerah

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Repulik Indonesia No. 23 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lampiran 1

CURRICULUM VITAE

Nama : Dani Umbara
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendari, 19 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jl. Candi Trowulan 14 Blimbing, Malang
Telp. (0341) 487597 Hp 085234800838

Pendidikan :

1. 1989-1994 : SDN Negeri 1 Sumberjaya, Kendari
2. 1994-1997 : SMP Negeri 1 Bawang, Banjarnegara
3. 1997-2000 : SMU Negeri 1 Kendari
4. 2000-2007 : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Malang

Logo Kabupaten Konawe Selatan





Bentuk, Warna dan Isi


1. Bentuk lambang berupa perisai berwarna biru muda kombinasi warna coklat muda, garis tepi warna hitam dengan garis rata bagian atas dan cekung pada kedua sudut perisai, terdapat gambar kolo sara dan gong didalamnya
2. Gambar kolo sara dan gong tersebut di bingkai dengan padi berwarna kuning dan kapas berwarna putih
3. Dibagian bawah perisai terdapat tulisan Konawe Selatan berwarna hitam dengan latar belakang pita warna kuning emas
4. Dibagian atas digambar padi dan kapas terdapat bintang lima

Uraian Lambang

1. Ukuran lebar dan tinggi perisai 4 (empat) berbanding 5 (lima) melambangkan Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945.
2. Warna biru muda melambangkan potensi/kekayaan di perairan wilayah Kabupaten Konawe Selatan
3. Warna coklat muda melambangkan potensi/kekayaan alam baik dipermukaan maupun yang terkandung didalam bumi wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Padi melambangkan kesejahteraan dibidang pangan (batin).
5. Kapas melambangkan kesejahteraan di bidang pakaian (lahir).
6. Kolo sara dan gong melambangkan adat istiadat serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten konawe Selatan.
7. Bintang lima melambangkan sils-sila dalam pancasila sebagai dasar negara.











This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.